PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat rangka upaya optimalisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Rapat Senat Universitas Samudra tanggal 19 Desember 2023 telah menyetujui Rancangan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 2 Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
   1. Pusat Penjaminan Mutu adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Penjaminan di lingkungan Universitas Samudra.
   2. Pusat Pengembangan Karir dan Bisnis adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Karir dan Bisnis di lingkungan Universitas Samudra.

3. Pusat Inovasi Sains dan Teknologi adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Inovasi Sains dan Teknologi di lingkungan Universitas Samudra.
4. Pusat Studi Sejarah dan Ideologi adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Studi Sejarah dan Ideologi di lingkungan Universitas Samudra.
5. Pusat Kajian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Pengkajian Hukum dan HKI di lingkungan Universitas Samudra.
6. Pusat Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Samudra.
7. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran di lingkungan Universitas Samudra.
8. Pusat Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup di lingkungan Universitas Samudra.
9. Pusat Kajian Mitigasi dan Penganggulangan Bencana adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Kajian Mitigasi dan Penganggulangan Bencana di lingkungan Universitas Samudra.
10. Pusat Kajian Mata Kuliah Dasar adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Kajian mata Kuliah Dasar di lingkungan Universitas Samudra.

Pasal 2

2. Ketentuan Ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga Ayat (1) Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pusat-pusat yang dibentuk pada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu terdiri:

a. Pusat Penjaminan Mutu;
b. Pusat Pengembangan Karir dan Bisnis;
c. Pusat Inovasi Sains dan Teknologi;
d. Pusat Studi Sejarah dan Ideologi;
e. Pusat Kajian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
f. Pusat Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
g. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran;
h. Pusat Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup;
i. Pusat Kajian Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; dan
j. Pusat Kajian Mata Kuliah Dasar Umum.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

(1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik.

(2) Pusat Pengembangan Karir dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan karir mahasiswa serta mengkoordinasikan pelacakan lulusan (*tracer study*).

(3) Pusat Inovasi Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam memperkuat kelembagaan penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi agar mampu menghasilkan produk ipteks dan inovasi.

(4) Pusat Studi Sejarah dan Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengkaji nilai-nilai sejarah, keberagaman dan ideologi kebangsaan.

(5) Pusat Kajian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian, pengkajian dan mengembangkan berbagai aspek hukum sebagi bentuk partisipasi mewujudkan terlaksananya pembangunan nasional Indonesia serta mewujudkan hubungan sinergis antara kreator/inventor, universitas, dan industri dalam penerapan, pemanfaatan dan pengelolaan HKI.

(6) Pusat Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penelitian, pengkajian dan mengembangkan berbagai aspek Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Samudra.

(7) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penelitian, pengkajian dan mengembangkan perangkat serta panduan dalam melakukan Pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran.

(8) Pusat Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengembangkan di bidang lingkungan hidup.

(9) Pusat Kajian Mitigasi dan Penaggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap bencana dan berkontribusi dalam pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana/tanggap darurat dan pada tahap pasca bencana.

(10) Pusat Kajian Mata Kuliah Dasar Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan Mata Kuliah Dasar Umum.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat-pusat melakukan program kegiatan diantaranya:

a. Pusat Penjaminan Mutu:
   1. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkesinambungan;
   2. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
   3. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
   4. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan; dan
   5. melaksanakan pelatihan-pelatihan yang terkait penjaminan mutu pendidikan.

b. Pusat Pengembangan Karir dan Bisnis:
   1. merencanakan dan melaksanakan Pengembangan Karir dan Bisnis;
   2. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Karir dan Bisnis;
   3. memonitor pelaksanaan Pengembangan Karir dan Bisnis,
   4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan karir dan Bisnis;
   5. melaksanakan sosialisasi, seleksi, dan pendampingan inkubator Karir dan bisnis.
   6. melaporkan secara berkala pelaksanaan Pengembangan Karir dan Bisnis; dan
   7. melaksanakan pelatihan-pelatihan yang terkait Pengembangan Karir dan Bisnis.

c. Pusat Inovasi Sains dan Teknologi:
   1. melaksanakan penelitian dan pengembangan inovasi Sains dan Teknologi;
   2. menyalurkan serta mengembangkan kemampuan akademik serta ide-ide kreatif mahasiswa dalam inovasi Sains dan Teknologi;
   3. menyediakan wadah dalam inovasi Sains dan Teknologi; dan
   4. melaksanakan pengabdian pada masyarakat hasil-hasil penelitian dan pengembangan inovasi Sains dan Teknologi.

d. Pusat Studi Sejarah dan Ideologi:
   1. menginventarisasi berbagai dokumen dan pandangan tentang Sejarah dan Ideologi dari berbagai disiplin ilmu untuk digunakan sebagai mitra sumber referensi dalam penelitian dan pengembangan;
   2. meneliti dan mengkaji nilai-nilai Sejarah dan Ieologi secara inter dan multi disipliner untuk pengembangan serta pengimplementasian pada pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi; dan
   3. mengembangkan dan mendalami Sejarah dan Ideologi secara ilmiah filsafat sehingga mampu berkembang secara dinamik dalam mengantisipasi tuntutan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat kini dan yang akan datang.

e. Pusat Kajian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI):
   1. meneliti, mengkaji dan mengembangkan berbagai aspek hukum;
   2. memberikan pelatihan-pelatihan dalam berbagai aspek hukum publik dalam rangka pembinaan sumberdaya manusia untuk menghadapi era globalisasi dan era otonomi;
   3. memberikan konsultasi bagi lembaga pemerintah dan swasta yang membutuhkan, dalam rangka pembuatan kebijakan dan hukum serta kebijakan pelaksanaan pembangunan;
   4. mendorong peneliti untuk menghasilkan karya intelektual;
   5. melakukan pembinaan kepada peneliti dan masyarakat untuk melakukan pendaftaran HKI;
   6. melakukan Penulusuran terhadap hasil penelitian/karya lainnya yang berpeluang untuk didaftarkan atau berpotensi memperoleh paten;
   7. konsultasi dan Layanan Proses HKI, Pemanfaatan, Perlindungan, dan Pengawasan HKI yang meliputi hak cipta, desain industri, merk, dan paten; dan
   8. Sosialisasi berbagai aspek hukum yang mencakup kebijakan, hukum dan pembangunan.

f. Pusat Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka:
   1. merencanakan dan melaksanakan Pengembangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
   2. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
   3. memonitor pelaksanaan Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
   4. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
   5. melaksanakan sosialisasi, seleksi, dan pendampingan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
   6. melaporkan secara berkala pelaksanaan Pengembangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
   8. melaksanakan pelatihan-pelatihan yang terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

g. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran:
   1. merencanakan dan melaksanakan Pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran;
   2. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran;
   3. memonitor pelaksanaan Kurikulum dan Design Pembelajaran;
   4. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum dan Design Pembelajaran;
   5. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran;
   6. melaporkan secara berkala pelaksanaan Pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran; dan
   7. melaksanakan pelatihan-pelatihan yang terkait Pengembangan Kurikulum dan Design Pembelajaran.

h. Pusat Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup:
   1. melakukan berbagai kegiatan penelitian dasar maupun terapan di bidang lingkungan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penelitian Daya Dukung Lingkungan, Sistem Informasi Lingkungan, AMDAL, Audit Lingkungan, dan lain-lain);
   2. menawarkan berbagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan SDM bidang lingkungan, seperti Kursus AMDAL, Audit Lingkungan, Sistem Informasi Lingkungan, UKL-UPL, Pengelolaan Lingkungan, dan Ekonomi Lingkungan, serta Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
   3. mengembangkan referensi di bidang lingkungan dengan penerbitan buku dan sistem informasi di bidang lingkungan. PSLH juga menerbitkan Jurnal yang telah terakreditasi;
   4. PSLH UNSAM melakukan monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan;
   5. menyusun Baku Mutu Lingkungan, Pengelolaan Sampah pada UNSAM;

6. memberikan ceramah, bantuan dan advokasi di bidang lingkungan hidup; dan
7. menciptakan jaringan kerjasama dan hubungan yang harmonis dan sinergis dengan pihak pemerintah, pemerintah daerah, swasta, LSM dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

i. Pusat Kajian Mitigasi dan Penanggulangan Bencana:
   1. kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap bencana;
   2. mengkaji ancaman bencana;
   3. perencanaan, pencegahan dan mitigasi bencana;
   4. menentukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi serta melakukan rencana aksi penanggulangan bencana;
   5. pelatihan kesadaran bencana;
   6. penelitian tentang kebencanaan;
   7. penggalangan dana untuk kegiatan tanggap bencana; dan
   8. jaringan untuk transfer pengetahuan, penelitian dan inovasi tentang kebencanaan.

j. Pusat Kajian Mata Kuliah Dasar Umum:
   1. menyelenggarakan perkuliahan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) baik yang bersifat wajib nasional maupun institusional;
   2. menyelenggarakan monitoring atas pelaksanaan perkuliahan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) baik yang bersifat wajib nasional maupun institusional;
   3. menyelenggarakan evaluasi hasil belajar (ujian) baik Ujian Tengah Semester (UTS), maupun Ujian Akhir Semester (UAS); dan
   4. melakukan analisis dan kajian serta kegiatan lainnya guna peningkatan mutu perkuliahan MPK Nasional-Institusional, baik pada aspek persiapan, proses maupun hasilnya.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang koordinator.

(3) Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat dapat melibatkan kelompok fungsional dosen, dosen peneliti dan pengabdi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Desember 2023
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

HAMDANI